

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN *FINTECH* DALAM KEABSAHAN PERJANJIAN TERHADAP JENIS PERJANJIAN

YUDHA PRASETYANOV

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti
yprasetyanov@gmail.com

Abstract: *Fintech, or financial technology, falls under the category of unnamed agreements (innominate contracts). This is because agreements made in the context of fintech, such as loan agreements through peer-to-peer lending platforms or agreements for the use of digital payment services, are not specifically regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) under a specific name. Although fintech is not specifically regulated, fintech agreements remain valid and binding as long as they meet the validity requirements of agreements stipulated in Article 1320 of KUHPerdata, namely: Agreement of the parties. Capacity to enter into a contract. A specific object. A lawful cause. This research is normative in nature, using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Overall, fintech agreements must adhere to the basic principles of contract law as regulated in the Civil Code and other related regulations to ensure validity and legal protection for all parties involved.*

Keywords: *fintech, binding, peer-to-peer lending.*

Abstrak : Fintech, atau teknologi keuangan, termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (kontrak innominaat). Karena perjanjian yang dibuat dalam konteks fintech, seperti perjanjian pinjam-meminjam melalui platform peer-to-peer lending atau perjanjian penggunaan layanan pembayaran digital, tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan nama tertentu. Fintech tidak diatur secara khusus, perjanjian fintech tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: Kesepakatan para pihak. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Suatu hal tertentu. Suatu sebab yang halal. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) Secara keseluruhan, perjanjian fintech harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata dan regulasi terkait lainnya untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. **Keywords:** meterai, perikatan, perjanjian,

Kata Kunci: fintech, perjanjian, peer-to-peer lending

A. Pendahuluan

Perkembangan *fintech* (*financial technology*) di Indonesia beriringan dengan perkembangan teknologi, karena teknologi masuk ke berbagai sistem kehidupan manusia mulai dari ekonomi, pendidikan, keamanan dan politik, dan hukum tumbuh dalam kehidupan manusia sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur interaksi sosial dan menjaga ketertiban. Dengan perkembangan masyarakat, hukum juga berkembang untuk mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Suatu peristiwa hukum, mengenai pinjam meminjam di atur dalam hukum perdata. Perihal *fintech* terhadap masyarakat Indonesia, diberikan suata kemudahan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam. Pada umumnya mekanisme yang banyak tersedia

dalam sistem pinjam meminjam, Dimana nasabah harus berkunjung ke bank atau perusahaan keuangan secara langsung. Ada tahapan survei dan ada beberapa hal administrasi yang dilalui nasabah. *Fintech*, atau teknologi keuangan, adalah inovasi yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan. *Fintech* mencakup berbagai aplikasi dan layanan seperti *mobile banking*, *payment gateway*, *peer-to-peer lending*, dan *crowdfunding*. *Fintech* terbagi dari beberapa jenis :

1. *Payment, Clearing, and Settlement*: Termasuk layanan pembayaran digital seperti *e-wallet* dan *payment gateway*.
2. *Deposit, Lending, and Capital Raising*: Termasuk *Peer to peer lending* (menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung tanpa perantara bank) dan *crowdfunding*.
3. *Market Provisioning: Platform* yang menyediakan data dan analisis pasar.
4. *Investment and Risk Management*: Termasuk *robo-advisors* dan layanan manajemen investasi.
5. *Insurtech*: Teknologi yang digunakan dalam industri asuransi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan.
6. *Regtech*: Teknologi yang membantu perusahaan mematuhi peraturan dan regulasi keuangan.

Praktik bisnis pinjaman online tersebut berbasis *Peer to peer lending* (P2PL), dibalik kemudahan yang diberikan. Ada beberapa hal yang harus dipahami nasabah dalam hal *fintech*. Tentang pencurian data, penipuan berkedok investasi, pinjaman online ilegal dan tingkat konsumtif dari nasabah itu sendiri (berdampak apabila tidak sanggup bayar berupa Sistem Layanan Informasi Keuangan “SLIK”, yang bisa masuk ke daftar hitam OJK) Sifat *fintech* merunut kepada hukum perdata terkhusus mengenai perjanjian, terdapat dalam Pasal 1313 Kuhperdata yang menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian bernama dan tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 Kuhperdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus (bernama) maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu (tidak bernama), tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.” Perjanjian bernama (kontrak *nominaat*) adalah perjanjian yang sudah diatur secara khusus dalam KUHPerdata, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Contoh: Pasal 1457 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian jual beli. Perjanjian tidak bernama (kontrak *innominaat*) adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian.

Fintech, atau teknologi keuangan, termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (kontrak *innominaat*). Karena perjanjian yang dibuat dalam konteks *fintech*, seperti perjanjian pinjam-meminjam melalui *platform peer-to-peer lending* atau perjanjian penggunaan layanan pembayaran digital, tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan nama tertentu. *Fintech* tidak diatur secara khusus, perjanjian *fintech* tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Bagi para pihak merunut dengan syarat sah perjanjian. Dan beberapa perbedaan pinjaman yang diawasi OJK dan pinjaman *online* bisa dilihat saat melakukan persetujuan untuk melihat beberapa item, sebagai berikut :

1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak (pemberi dana dan NIK pemberi dana);
4. Hak dan kewajiban para pihak;
5. Jumlah pendanaan;
6. Manfaat ekonomi pendanaan;
7. Besarnya komisi;
8. Jangka waktu;
9. Rincian biaya
10. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
11. Penggunaan data pribadi;
12. Mekanisme penagihan pendanaan
13. Mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet;
14. Mekanisme penyelesaian sengketa;
15. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Ekosistem *fintech*, terdapat beberapa pihak utama yang terlibat, **Penyelenggara *Fintech*** adalah Perusahaan atau *platform* yang menyediakan layanan *fintech*, seperti aplikasi pembayaran, peer-to-peer lending, atau crowdfunding. **Pengguna** adalah Individu atau bisnis yang menggunakan layanan *fintech* untuk berbagai keperluan keuangan, seperti pembayaran, pinjaman, atau investasi **Regulator** adalah Badan pemerintah yang mengatur dan mengawasi aktivitas *fintech*, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di Indonesia. **Investor** adalah Pihak yang menyediakan modal untuk pengembangan perusahaan *fintech*, termasuk *venture capital* dan *angel investors*. **Mitra Bisnis** adalah Perusahaan atau organisasi yang bekerja sama dengan penyelenggara *fintech* untuk menyediakan layanan tambahan atau mendukung operasional, seperti bank, perusahaan asuransi, dan penyedia teknologi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis bentuk maupun substansi perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis meterai dalam keabsahan surat perjanjian terhadap pembuktian hukum acara perdata. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperoleh penjelasan dan kebenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep yang terkandung dalam prinsip hukum. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan cara perbandingan dalam lingkup mikro, yaitu terbatas pada peraturan dan literatur khusus mengenai keabsahan surat perjanjian terhadap pembuktian hukum acara perdata.

C. Hasil dan Pembahasan

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk kepentingan hukum bagi yang membuat kontrak. Dalam hal ini, kontrak ini merujuk kepada perjanjian. Pada dasarnya perjanjian *fintech* merujuk kepada KUHPerdara, mengenai sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum *fintech* dalam Perjanjian bernama dan tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 Kuhperdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus (bernama) maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu (tidak bernama), tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Pada perjanjian yang dilakukan oleh *fintech lending* merupakan jenis perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang dan dasar hukumnya hanyalah peraturan diberikan oleh OJK. Dengan karakteristik perjanjian *fintech lending* merupakan perjanjian dibawah tangan karena bentuknya tidak ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat tanpa campur tangan pada pihak yang berwenang, maka agar merujuk dengan kesesuaian hukum pihak penyelenggara *fintech lending* harus benar-benar melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam berdasarkan pedoman yang berlaku, yaitu sesuai dengan POJK Nomor 77 POJK.01/2016.

Perjanjian *fintech* terhadap hukum perjanjian dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu keabsahan perjanjian, tanggung jawab hukum para pihak, dan perlindungan hukum yang diberikan: Tentang Keabsahan Perjanjian bisa berdasarkan:

1. Perjanjian *fintech*, seperti perjanjian pinjam-meminjam melalui platform peer-to-peer (P2P) lending, dianggap sah jika memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.
2. Selain itu, perjanjian *fintech* juga harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Tentang Tanggung Jawab Hukum Para Pihak:

1. Penyelenggara *Fintech*: Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa platform yang mereka kelola mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk perlindungan data pribadi pengguna dan transparansi informasi.
2. *Borrower* (Peminjam): Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi wanprestasi, *borrower* dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. *Lender* (Pemberi Pinjaman): Bertanggung jawab untuk memahami risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman melalui platform *fintech* dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Hukum:

1. Bagi *Borrower*: Perlindungan mencakup transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan perlakuan yang adil dalam perjanjian.
2. Bagi *Lender*: Perlindungan mencakup informasi yang jelas tentang risiko dan imbal hasil, serta mekanisme penagihan yang sesuai jika terjadi wanprestasi.

D. Penutup

Secara keseluruhan, perjanjian *fintech* harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata dan regulasi terkait lainnya untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Salim H. S., Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Ana Toni Roby Candra Yudha Dkk, Fintech Syariah : Teori dan Terapan, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Yuni Asih Dkk, 2023, Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer To Peer Lending, MDP Student Conference, Vo2, No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.03/2021 Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian.